

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : WU/HK 008/ 245 / 1994

TENTANG

**PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 3. Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
 4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1989.
 5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri; No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
 6. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
 7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang pengaturan dan Pembakuan Kurikulum sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
 8. Keputusan Menteri agama RI Nomor 15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 tahun 1989 tentang status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam Nomor 28A/E/1990 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.
- MEMBACA :**
- Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen agama Kabupaten/Kotamadya. **Ciamis**
27 Juli 1994
Nomor M.5.19/PP.005.5/1085/94rgl.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PRO
PINSI JAWA BARAT**

- Pertama : Memberikan perserujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan Ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tercatat, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Plagam Pendidikan Madrasah Swasta dengan Nomor Plagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan Ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan Ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Ini
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Agustus 1994

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



MUCHTAR ZARKASYI, S.H
NIP. 150 039 199

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan agama Islam
(sebagai laporan).
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota Ciamis



NOMOR : D/W.UMTS/343/94

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat No **W/18/MA.006/249/94** tanggal : **31 Agustus 1994**

di berikan kepada

Nama madrasah

Alamat

Kecamatan

Kabupaten / Kotamadya

Propinsi

Penyelenggara madrasah /

Yayasan

Berdiri sejak tanggal

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	2	0	9	2	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, **31 Agustus 1994**

KEPALA

H. MUCHTAR ZARKASYI, SH

NIP. 150 039 199



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS**

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)

Nomor : 32-07/MTs/ 0032 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis

Nomor : Kd.10.07/I/PP.00.1/621/2010

Tanggal 15 Juni 2010

Diberikan kepada :

NAMA MTs : MTsS ASSHIDIQIN
ALAMAT : Dsn. Panaragan Rt. 05/ 02
KECAMATAN : Cikoneng
KABUPATEN : Ciamis
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 212320420100

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	2	1	2	3	2	0	7	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 15 Juni 2010

Kepala,

Drs. H.A. Koeswaya Al Itsyam, MM. 4

NIP. 19540609 198503 1 001



**Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20278625

Diberikan Kepada :

MTs Ash-Shiddiqin

Jln. Tentara Pelajar No. 12 Panaragan

Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat

SK Ijin Operasional : Wi/1/HK.008/245/1994

Tanggal SK Ijin Operasional : 34577

Bandung, 27 November 2017

**Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat**

Drs. H. A. Buchari, MM.
NIP : 196206121990031002



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASH-SHIDDIQIN
MADRASAH TSANAWIYAH ASH-SHIDDIQIN

Jln. Tentara Pelajar No. 12 ☎ (0265) 2750975 Ds. Panaragan Cikoneng Ciamis Jabar 46261
NSM: 121232070011 TERAKREDITASI
E-mail: matasdiq.panaragan@gmail.com



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 84.539.447.7-442.000
MTS ASH-SHIDDIQIN

DUSUN PANARAGAN RT. 005 RW. 002
PANARAGAN CIKONENG
KAB. CIAMIS JAWA BARAT -

KPP PRATAMA CIAMIS

Tabungan BRI
Simpedes

Kantor BRI	:	4040 UNIT CIKONENG CIAMIS	CIF : MCB5288
No. Rekening	:		Tanggal :
Nama	:	4040-01-008240-53-1	No. Seri : 114099866
Alamat	:	MTS ASH-SHIDDIQIN	
Tanda Pengenal	:	DUSUN PANARAGAN RT 05 RW 02 RI 05/02 CIAMIS KAB. CIKON	

WI 1 HK 008 245 1994



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN CIKONENG
DESA PANARAGAN

Jln. Tentara Pelajar No 65 Tlp (0263)776129 Cikong 46261

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 642.1/222 -Ds/Kasi Pem

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Panaragan Kecamatan Cikong Kabupaten Ciamis menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : MTs Ash-Shiddiqin
Tahun Pendirian : 1994
Nomor sk : WI/1/HK 008/245/1994
Nama Kepala Sekolah : Drs.Tatang Shohibuddin.M.Pd.I
Alamat Yayasan : Dusun Panaragan Rt.005/ Rw.002.Desa Panaragan Kec.Cikong Kabupaten Ciamis.

Lembaga Pendidikan tersebut diatas adalah benar telah didirikan dan beroperasi hingga saat ini, serta berdomisili di Desa Panaragan sesuai dengan alamat tercantum diatas.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya,dan untuk bahan selanjutnya.

Panaragan, 05 Juni 2020
An,Kepala Desa Panaragan

